

Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Madzhab

Neli Fatmasari

STIS Wahidiyah, nelifatmasari@uniwa.ac.id

M. Syifa'ul Umam, M.HI

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Keluarga adalah lapisan social paling kecil di antara lapisan masyarakat social lainnya. Namun sebelum menuju ke dalam sebuah keluarga yakni melalui proses suatu perkawinan, dan di dalam perkawinan juga terdapat syarat dan rukunya di mana syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi sebagai syarat sah menuju perkawinan. Kompilasi Hukum Islam perkawinan yakni sebagai akad yang sangat kuat atau sacral untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perbedaan pendapat itulah yang mahasiswa tertarik untuk meneliti ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau kajian pustaka yaitu suatu penelitian tunggal yang mempergunakan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian normative. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut batas minimal usia perkawinan. Menurut Imam Syafi'i tentang batas minimal usia perkawinan, Dalam batas minimal usia perkawinan dapat terjadi pada usia 9 tahun, perempuan maupun laki-laki. Menurut Imam Abu Hanifah, Dalam tolak ukur usia, menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun. sedangkan anak perempuan 17 tahun. Menurut Imam Maliki, tolak ukur usia dalam perkawinan adalah 17 tahun, laki-laki maupun perempuan. dan menurut Imam Ahmad Hambal mengenai dengan tolak ukur usia dalam perkawinan yakni: usia baligh untuk seorang anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.

Kata Kunci: Batas Minimal, Usia Perkawinan, Empat Imam Madzhab

Abstract

The family is the smallest social layer among other layers of social society. But before heading into a family that is through the process of a marriage, and in marriage there are also terms and conditions in which these terms and conditions must be fulfilled as legal requirements for marriage. Compilation of Islamic Law of marriage, namely as a very strong or sacred contract to obey Allah's commands and carry out them, is worship. The difference of opinion is what students are interested in researching. This type of research is library research or literature study which is a single study that uses libraries to obtain normative research data. In this study the authors use the books as a source of data, especially concerning the minimum age of marriage. According to Imam Shafi'i about the minimum age of marriage, within the minimum age of marriage can occur at the age of 9 years, both women and men. According to Imam Abu Hanifah, In terms of age, the age of age for boys is 18 years. while a 17-year-old girl. According to Imam Maliki, the age benchmark in marriage is 17 years, male and female. and according to Imam Ahmad Hambal regarding the age standard in marriage, namely: the age of baligh for a boy and girl is 15 years.

Keywords: Minimum Limits, Age of Marriage, Four Imams of School

PENDAHULUAN

Keluarga adalah lapisan sosial paling kecil di antara lapisan masyarakat sosial lainnya. Namun sebelum menuju ke dalam sebuah keluarga yakni melalui proses suatu perkawinan, dan di dalam perkawinan juga terdapat syarat dan rukunnya di mana syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi sebagai syarat sah menuju perkawinan.

Perkawinan dapat didefinisikan suatu ikatan yang sangat erat sekali hubungannya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan yang sah atau suatu perkawinan yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bertujuan untuk membangun keluarga dengan penuh ketentraman dan kenyamanan Sakinah, Mawadah, Warohmah bagi suami isteri serta keluarga lainnya.

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan yakni sebagai akad yang sangat kuat atau sakral untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan di atas dapat diketahui beberapa tujuan perkawinan. Pertama, untuk memperoleh kehidupan yang Sakinah yang dilandasi mawadah wa rahmah. Kedua, perkawinan bertujuan untuk regenerasi atau reproduksi. Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Keempat, perkawinan bertujuan menjaga kehormatan. Kelima, untuk ibadah. Berkaitan dengan urgensi perkawinan tersebut, Rosulullah Saw. Sangat menganjurkan pernikahan terutama bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin.

Dari beberapa tujuan pernikahan ini yakni yang sangat bermakna adalah dimana seorang suami isteri dapat mencurahkan kasih sayang satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, dan saling membantu dalam hal suka dan duka. Karena pernikahan jika tidak dilandasi

dengan cinta atau kasih, maka sebuah keluarga akan terasa hambar atau terasa tenang-tenang saja tidak ada ceritanya dalam menjalani sebuah hubungan satu sama lain. Dan biasanya akan berefek pada bosan, jenuh dan emosional tinggi dan berhujung pada kekerasan rumah tangga dan sebagainya.

Shaghir/shaghirah, secara literal berarti kecil. Akan tetapi, yang dimaksud dengan Shaghir/shaghirah di sini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada anak laki-laki, ketentuan baligh tersebut ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fiqh asy-Syafi`I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi- indikasi tersebut maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak perempuan adalah 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi`I menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah yang masih belia. Aisyah r.a. Mengatakan : “ Nabi mengawaniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i). Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwasannya beliau Nabi Muhammad Saw menikah dengan Siti Aisyah pada saat umur 53 tahun dan Siti Aisyah pada saat itu berumur 6 tahun, namun, Siti Aisyah baru hidup bersama Nabi pada umur 9 tahun. disini dapat kita kaji bahwasannya ukuran baligh bagi perempuan adalah sekitar umur 9 tahun, atau ketika perempuan menemui masa-masa menstruasi (haid).

Namun ada juga yang berpendapat yakni Ibn Syubrumah bahwasannya pernikahan yang di lakukan pada usia belia atau masih belum baligh ini adalah hanya di khususkan pada pernikahan Nabi Saw saja, dan bukan menjadi panutan bagi umatnya.

Sedangkan dalam Agama Islam sendiri, usia baligh bagi seorang perempuan dapat di tandai dengan menstruasi (haid), dan biasanya menstruasi ini terjadi pada usia seorang anak perempuan 10 tahun dan masih sekolah dasar, dan sedangkan usia baligh pada anak laki-laki biasanya dapat pula ditandai dengan timbulnya jakun pada tenggorokan dan membesarnya suara dan biasanya terjadi pada usia 11 tahun.

Golongan ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), berarti juga untuk hubungan kelamin, namun bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri (al-Mahalliy,III, hlm. 206). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung

arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.(Ibn al-Humam,III, 185). Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya. (al-Mughni, VII: 3).

Memang banyak pendapat tentang batas minimal usia perkawinan, para ulama` pada umumnya, bahkan masyarakat luas pun banyak pendapat yang berbeda-beda, bahkan hukum Islam pun juga mengkaji atau menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan juga berbeda. Namun, dalam hal ini meskipun banyaknya pendapat, tidak mengurangi makna dari pengertian tersebut, dan bahkan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran tersebut, akan menjadikan makna mejadi lebih luas dan mudah di pahami oleh siapa pun.

Dengan batas minimal usia perkawinan yang sudah di tetapkan di UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini masyarakat dapat memahami, bahwasannya perkawinan yang belum cukup umur itu tidak boleh, dengan ketetapan yang telah di tentukan oleh UU Perkawinan yakni bagi perempuan batas minimal usia untuk perkawinan yakni sekurang-kurangnya adalah umur 18 tahun, sedangkan untuk batas usia minimal perkawinan laki-laki adalah sekurang-kurangnya adalah umur 19 tahun. Dalam UU ini sudah jelas sekali tentang ketentuan-ketentuan batasan umur bagi yang akan melaksanakan perkawinan.

Secara jelas, sebagian isi Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1)
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1)

Isi pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Karena banyaknya pandangan atau pendapat tentang batas minimal usia perkawinan ini. Seperti sebagian ulama memandang sebuah kedewasaan atau sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bahwa jika tanda-tanda baligh sudah dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan, disinilah sebagian ulama dan sebagian para ahli terdahulu berpandangan berbeda tentang mempertimbangkan aspek-aspek kedewasaan atau kematangan fisik, psikis dan tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai pendapat empat imam madzhab tentang batasan minimal usia perkawinan, memahami persamaan dan perbedaan pendapat antara

empat imam madzhab terkait dengan batas minimal usia perkawinan.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah Swt, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang diinginkan atau di dambakan dalam menjalani sebuah ranah rumah tangga. Maka dalam perhitungan pada umur berapa perkawinan akan dilangsungkan. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur atau belum mencapai umur yang telah di tentukan. Jika saja manusia mampu mentaati Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pastilah tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur.

Batasan nikah muda atau nikah pada umur yang belum matang atau dibawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya tidak pasti yang akhirnya menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Nikah di usia minimal menurut mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita yang pada fiqh asy-Syafi`I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi`I menyebutkan usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Agama juga mengutamakan adanya kafa`ah kesetaraan atau keseimbangan dalam hal ketakwaan. Dalam hal ini yang di maksud adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Dan sebaiknya orang yang akan menikah haruslah seimbang ketakwaannya dengan orang takwa pula atau orang tahu tentang Agama. Juga seorang wanita yang pintar maka tidak dianjurkan menikah dengan seorang laki-laki yang bodoh. Juga dalam masalah umur yang tidak seimbang, contohnya seperti laki-laki berumur 50 tahun sedangkan yang perempuan berumur 15 tahun atau bahkan lebih muda dari itu. Ketidaksetaraan inilah yang tidak di anjurkan dalam syari`at Agama, karena dikhawatirkan akan menimbulkan benturan antara keduanya dikarenakan perbedaan yang sangat tidak seimbang tersebut.

Sedangkan persamaan dan kesetaraan dalam masalah keturunan, ras, kaya, miskin tidaklah menjadi tolak ukur dalam Agama Islam, karena Islam sendiri tidak memandang keturunan, suku bangsa serta kaya dan miskin. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas minimal usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas minimal usia dan batas maksimal, untuk melangsungkan perkawinan dapat di pahami memberikan keuangan bagi umat muslim. Dan di

dalam Al-Qu`ran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah seseorang yang siap dan mampu, dengan adanya tanda-tanda sudah baligh seperti perempuan mengalami menstruasi atau haid dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani.

Sebaiknya Agama tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya. Dalam masalah perkawinan ini, dalam hal ini Islam sangat mendorong atau lebih menjamin bagaimana suatu perkawinan mencapai kesuksesannya dalam pernikahan, yaitu dengan kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan dalam berumah tangga sehingga adanya saling berbagi, peduli, dan menasehati antara kedua belah pihak suami dan isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan menggunakan materi atau referensi buku-buku yang ada atau mencocokkan suatu peristiwa dengan materi. Dengan focus penelitian Bagaimanakah pendapat para empat Imam Madzhab tentang batas minimal usia perkawinan dan persamaan perbedaan pendapat tentang batas minimal usia perkawinan.

Penelitian ini merupakan kepustakaan sehingga sumber datanya adalah Buku-buku, yang dijadikan sebagai sumber utama (primer), yaitu Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kajian-kajian yang membahas tentang batas minimal usia perkawinan, mengklarifikasi dan analisa data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada sebagai data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.1 Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitabkitab fiqh saja, tetapi juga buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif. Untuk memperoleh kesimpulan, penulis menggunakan metode induksi yakni metode sebagai penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kemudian dianalisis menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Maka dengan analisis ini, diharapkan permasalahan tentang batas minimal usia perkawinan bisa menjawab

perkembangan zaman yang artinya apabila pandangan ini di rubah menjadi menganut system pemerintah atau patuh pada pandangan Undang-undang saja, namun bisa jadi menganut pandangan para ulama dengan alasan-alasan tertentu. prehensif. Yang berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan, tidak ada yang menghalangi pernikahan selain faktor ketidakmampuan dan perbuatan zina seperti yang disampaikan Amirul Mukminin Umar bin Khathathab. Rahbaniyah sama sekali bukan termasuk ajaran Islam dan enggan manikah membuat orang kehilangan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dan berbagai keistimewaan.

Ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil tanpa meminta izin terlebih dahulu, sebab anak kecil tidak memiliki pendapat. Abu Bakar menikahkan putrinya, Aisyah Ummul Mukminin dengan Rosulullah Saw. Masih kecil tanpa meminta izin kepadanya, sebab kala itu Aisyah masih belum mencapai usia yang pendapatnya bisa dijadikan acuan.

Ahli fikih dari Madzhab Syafi`I menyukai bila ayah dan kakek tidak menikahkan anak perempuan yang masih kecil hingga mencapai usia baligh, setelah itu baru dimintai izin. Ini dilakukan agar tidak memaksa si anak mengarungi rumah tanga dengan rasa benci.

Jumhur Ulama berpendapat, di antara para wali selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Jika itu tetap dilakukan maka pernikahan tersebut tidak sah. Abu Hanifah, Auza`I, dan sekelompok salaf berpendapat, seluruh wali boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan sah hukumnya, hanya saja si wanita memiliki hak pilih ketika sudah mencapai usia baligh. Inilah pendapat yang lebih tepat berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. Menikahkan Umamah binti Hamzah saat masih kecil dan memberinya hak pilih saat mencapai usia baligh.

Dalam pendapat ini masih ada hak pilih untuk wanita yang akan menikah, dan hak pilih tersebut dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam mengambil keputusannya sendiri. Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Ashamam, dan Ustman al-Butti berpendapat, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur balig berdasarkan firman Alla Swt, "Sampai mereka cukup umur untuk kawin."(an-Nisaa`:6)

Jika diperbolehkan kawin sebelum mencapai umur baligh, maka tidak ada faidahnya ayat ini karena keduanya tidak membutuhkan pernikahan pada umur ini. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai pengaplikasian atsar yang berisi mengenai masalah ini. Sedangkan mengawinkan anak kecil

laki-laki adalah batil, jika terjadi maka pernikahan ini dibatalkan. Jumhur Fuqaha tidak mensyaratkan akal dan baligh bagi terlaksananya pernikahan, dan mereka berpendapat sah perkawinan anak kecil laki-laki dan orang gila.

Dalam pandangan pada umumnya ukuran atau batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni masyarakat biasanya berpedoman pada Undang-undang atau pada hukum Islam pada umumnya, jika pada hukum Undang-undang batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum pada pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Sedangkan batas usia minimal untuk menikah menurut hukum Islam pada umumnya tidak ada ketentuan usia, namun dalam hal ini ditentukan dengan kebalighannya, maka seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah baligh atau sudah melampaui ketentuan-ketentuan dalam baligh.

Imam Syafi`I berpendapat: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Karena hormon tubuh seseorang yang semakin dewasa sudah meningkat dan berubah, sehingga dipastikan akan tumbuh bulu-bulu yang ada di bagian tubuh wanita maupun pria. Dalam fiqh asy-Syafi`I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun, baligh bagi perempuan dapat ditandai dengan menstruasi atau haid, sedangkan baligh bagi laki-laki dapat ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani. Sementara asy-Syafi`I menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Adapun beliau Rosulullah bersabda,"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaknya ia menikah, karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, hendaknya berpuasa karena itu adalah pemutus syahwatnya." (HR. Muslim).

Dengan ini beliau Rosulullah Saw menganjurkan menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu fisiknya, atau sudah mampu untuk menyelesaikan suatu persoalan sendiri, dan sudah mampu untuk mengambil keputusannya sendiri. Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan mempunyai persiapan untuk menikah. Demikian menurut pendapat Imam Syafi`I berpendapat: Orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Dikarenakan kebutuhan ini bila tidak disalurkan dengan sebaik-baiknya maka akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekhawatiran manusia pada umumnya yakni perzinahan.

Menikah di usia yang masih belia atau belum cukup umur ini, dapat mengakibatkan banyak factor, yang

terutama yang dapat terlihat yakni factor kesehatan, yang mengakibatkan banyaknya keguguran, karena Rahim di usia ini masih sangat lemah, sehingga Rahim pada usia ini sangat rentan sekali mengalami keguguran.

Pendapat Imam Hanafi tentang anjuran menikah ini yakni, dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah. Imam Hanafi juga berpendapat bahwa sahnya suatu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang mu-mayyiz dan safih (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya. Dalam hal ini Islam juga memerintahkan untuk melangsungkan suatu perkawinan harus dengan syarat calon pengantin harus sudah bisa menanggung masalahnya sendiri, dan bisa mengambil keputusan sendiri, dan sudah mampu baik lahir maupun batinnya.

Dalam sosial masyarakat ada yang memang menekan anak-anaknya untuk segera menikah karena menurut mereka para orang tua dengan mereka menikah, maka beban mengasuh atau beban dalam perekonomian dalam keluarga berkurang, namun dalam Islam tidak pernah di ajarkan demikian, justru Islam sangat menginginkan orang tua mendidik anaknya dengan baik dan mendidik dengan cara Islam yang telah diajarkan atau dicontohkan beliau Rosulullah Saw. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar memperhatikan bagaimana pergaulan anak bila perlu ikutkan anak dengan seminar-seminar yang bisa membuat pola pikir anak menjadi baik dan berperilaku baik, dan harapan tidak terjadinya pergaulan bebas, pemakai narkoba, seks bebas, dan sebagainya yang bisa membuat buruk moral seorang anak.

Dalam tolak ukur usia, Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Dalam perwalian beliau Abu Hanifah berpendapat, Sahnya pernikahan budak bergantung pada izin yang diberikan tuannya. Tanpa adanya perizinan wali maka tidak akan sah suatu prosesi perkawinan, pada dasarnya perizinan tersebut merupakan restu dunia akhirat, tanpa ada restu dari wali maka perkawinan tersebut bisa jadi tidak akan bertahan lama, seperti hadits yang mengatakan, bahwa: "Ridha orangtua adalah ridhonya Allah Swt". Oleh karenanya sangat penting sekali perizinan dari wali atau kedua orang tua. Disanalah peran perizinan yang sesungguhnya.

Dianjurkannya menikah bagi seseorang yang telah mempunyai persiapan untuk melangsungkan suatu pernikahan, dengan persiapan-persiapan yang matang. Dalam pendapat ini beliau menganjurkan jika memang sudah siap maka menikahlah, karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti suatu perzinaan, dalam hal ini sangat ditekan sekali dalam Islam.

Tolak ukur baligh menurut Imam Maliki adalah dengan tumbuhnya bulu-bulu yang terdapat di tubuh wanita

maupun pria, dan sedangkan tolak ukur usia dalam perkawinan adalah tujuh belas tahun, perempuan maupun laki-laki. Jika dalam perwalian Imam Maliki berpendapat sama dengan Abu Hanifa yakni, perizinan sesuai dengan walinya, seperti perizinan seorang budak tergantung pada perizinan tuannya. Perizinan sangat berarti sekali dalam suatu perkawinan, sehingga sangat termasuk diutamakan, setelah persyaratan yang lainnya .

Seseorang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir akan berbuat zina maka wajib baginya untuk menikah. Karena berkeinginan untuk menikah ini jika tidak disalurkan pada yang halal dan benar maka akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya suatu zina, hal ini sangat fatal sekali. Oleh karena itu seseorang yang sudah siap untuk menikah lahir batin maka, sangat di anjurkan sekali, segera menikah agar kebutuhan psikologi ini tidak terjerumus kedalam sesuatu yang tidak diinginkan.

Pendapat Imam Ahmad Hambal mengenai dengan tolak ukur usia dalam perkawinan yakni: usia baligh untuk seorang anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun. Tidak sah suatu pernikahan budak tanpa izin dari tuannya. Inilah pendapat Imam Ahmad Hambal mengenai dengan perwalian, karena begitu pentingnya suatu ikatan yang suci ini maka jika tidak dengan izin wali maka sama halnya dengan menjalankan syari'at tanpa hakikat. Tidak akan selaras suatu hubungan jika tanpa restu pada kedua orang tua atau seorang wali.

Beda halnya dengan suatu kebutuhan yang mungkin seseorang bisa memenuhinya sendiri, karena tanpa walipun bisa, namun jika mengenai suatu yang berkaitan dengan dunia menyangkut dengan akhirat maka semanya butuh yang namanya seorang wali, Karen yang mensukseskan sebagian adalah doa dari seorang wali itu sendiri.

Dalam prinsipnya Agama Islam tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di bawah umur atau umur, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung dalam pernikahan di bawah umur, apalagi dilaksanakannya tidak dengan memandang kesiapan sorang anak, mental, hak anak, psikis dan fisik terutama pada pihak wanita.

Imam Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sudah berakal tidak perlu dipaksa kawin oleh siapapun dan dengan siapapun juga ia akan melangsungkan perkawinan. Pendapat Imam Hanafi bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi'I yang membolehkan orang tua memaksa anak gadisnya atau untuk melangsungkan pernikahan.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa memperbolehkan proses perkawinan di bawah umur yang dilangsungkan oleh kehendak orang tuanya. Dalam hal ini bahwa untuk menentukan batas minimal usia perkawinan. Para Ulama yang berpendapat boleh mengawinkan anak yang masih

kecil dengan batas perkawinannya pada umumnya, mengacu pada pendapatnya masing-masing.

Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat, bagi seorang yang selain bapak, atau yang diberikan wasiat mengenainya atau hakim, tidak boleh mengawinkan anak kecil, karena pada diri bapak terdapat rasa kasihan, serta keinginannya yang jujur untuk mewujudkan kebaikan untuk anaknya. Rosulullah Saw bersabda., “Anak yatim perempuan menguasai dirinya sendiri. Jika dia diam maka itu adalah izinnya. Jika menolak maka dia tidak boleh dipaksa untuk kawin.”

Madzhab Hanafi berpendapat, bapak dan kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan keluarga, boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan berdasarkan firman_Nya Swt, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).”(an-Nisaa` : 3) ayat ini memerintahkan para wali untuk mengawinkan anak-anak yatim.

Abu Hanifah membolehkan kerabat yang bukan termasuk `ashabah (sisa kerabat dari nashab) seperti ibu, saudara perempuan dan bibi dari pihak ibu untuk mengawinkan anak kecil jika tidak ada kerabat dari `ashabah, bertentangan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad . dalilnya adalah firman_Nya, ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.”(an-Nuur: 32) tanpa membedakan antara kerabat `ashabah dengan yang lainnya.

Madzhab Syafi`I berpendapat, orang yang selain bapak dan kakek tidak boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, berdasarkan kabar riwayat ad-Daruquthni, “Seorang janda lebih memiliki hak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.” Hadits riwayat Muslim. “Dan anak perempuan dimintakan izinnya oleh bapaknya.”

Madzhab Maliki berpendapat, menurut qiyas, jangan sampai dibolehkan mengawinkan anak kecil, anak tetapi, kami menyerahkan hal tersebut kepada hak bapak, berdasarkan pendapat yang diriwayatkan mengenai hal ini, maka yang lainnya tetap berada pada asal qiyas. Sedangkan Madzhab Hambali menilai bahwa hadits-hadits ini hanya terbatas kepada bapak. Madzhab Syafi`I berdalil dengan hadits-hadits ini. Akan tetapi, mereka mengqiyaskan kakek dengan bapak.

Madzhab Maliki berpendapat, seorang bapak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil dan gila dengan mahar mitsil, walaupun dengan cara paksaan. Karena seorang bapak boleh mengawinkan anaknya yang masih perawan tanpa mahar.

Jika seorang bapak mengawinkan anak laki-lakinya yang masi kecil maka dia kawinkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan untuk mendapatkan tujuan dari sebuah perkawinan. Dia boleh mengawinkan anaknya

dengan lebih dari satu orang perempuan jika dia melihat ada maslahat di dalam perkawinan tersebut.

Beberapa orang ulama Madzhab Hambali melemahkan pendapat tersebut, karena tidak ada maslahat di dalamnya akan tetapi kerusakan yang lebih tepatnya. Jangan sampai dia kawinkan anaknya dengan lebih dari satu orang perempuan.

Pendapat para Ulama kita mengenai usia kawin adalah, mereka sepakat atas tidak terlaksananya akad pernikahan anak kecil laki-laki yang belum mencapai usia baligh. Sedangkan anak laki-laki yang telah mencapai usia baligh, menurut Madzhab Hanafi terlaksana akad pernikahannya tergantung kepada persetujuan walinya. Namun, menurut jumhur Fuqaha akad perkawinannya dibatalkan sebagaimana akad yang lainnya. Sesungguhnya yang berhak mengawinkannya adalah walinya. Jika ia telah mencapai umur 15 tahun, maka ia kawinkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi jika ia telah mencapai umur 18 tahun.

Sedangkan Madzhab Hanafi mengambil pendapat ayat Al-Quran yang memerintahkan para wali untuk mengawini anak-anak yatim atau mengawinkan mereka dengan yang lainnya. Dengan syarat yang telah ditentukan dalam pendapatnya yakni karena perwaliannya maslahat dan tidak ada maslahat dalam mengawinkannya kepada orang yang tidak setara dan tanpa mahar mitsil.

Begitu juga dengan Madzhab Syafi`I menetapkan tujuh syarat bagi bapak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah besar atau yang sudah mencukupi umur untuk menikah dengan tana seizinnya, yaitu: Pertama: jangan ada permusuhan antara bapak dengan anak. Kedua: dikawinkan dengan orang yan setara dengannya. Ketiga: dikawinkan dengan mahar mitsil. Keempat: maharnya merupakan uang Negara tersebut. Kelima: calon suami jangan sampai orang yang sulit untuk memberikan mahar. Keenam: janagn dinikahkan dengan orang yang sulit atau cacat. Ketujuh: jangan sampai anak perempuan yang diwajibkan untuk melaksanakan haji.

Fiqh asy-Syafi`I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia.

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak perempuan adalah 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi`I menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Jika dipandang lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan, dengan batasasn usia ini, secara tidak langsung Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa menahan laju perkawinan yang membawa akibat

pada laju pertumbuhan penduduk. Tidak bisa dipungkiri lagi batas umur bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyakatan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan suatu perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau sering diistilahkan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya. Maupun keluarga.

Dalam hal ini pastinya setiap Negara, setiap ras dan setiap Agama, masing-masing memiliki pertimbangan hukum sendiri tentang batas minimal usia dalam perkawinan. Bahkan Indonesia sendiri juga memiliki budaya atau khas sendiri dalam acara perkawinan utamanya.

Kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampak lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Dalam hal ini seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sudah dianggap mampu menanggung beban hukum, dalam sebuah hadits, Rosulullah Saw bersabda:

“Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (basah). (Riwayat imam empat. Al-shan`ani).

Menurut hadits tersebut kematangan seseorang dapat dilihat dari kematangan seksualitas, yaitu keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi atau haid bagi perempuan. Dari segi umur, kematangan seseorang dapat digambarkan yakni, bahwa pada umumnya kematangan fisik seseorang yang sudah baligh adalah berusia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar menyebutkan:

“saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku, dan aku mengajukan lagi kepada beliau tatkala perang khandaq, waktu itu aku berusia 15 tahun, dan beliau memperbolehkan aku (untuk mengikuti).

Dapat ditarik kesimpulan dari hadits di atas bahwa batas minimal usia 15 tahun bagi anak laki-laki. Adapun bagi perempuan yakni usia 9 tahun, ini juga dapat didasarkan kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rosulullah Saw. Beliau Rosulullah Saw menikah dengan Aisyah ketika berusia 9 tahun dan ketika beliau wafat pada saat itu Aisyah berusia 18 tahun. (Riwayat Muslim).

Pernikahan Aisyah tidak bisa menjadi aturan utama bagi masyarakat pada zaman sekarang ini, karena situasi dan kondisi saat ini jelas sudah berbeda dengan zaman dahulu.

Jika pandang lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan, dengan batas usia ini, secara tidak langsung Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk. Tidak bisa dipungkiri lagi batas umur bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyakatan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan suatu perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau sering diistilahkan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya. Maupun keluarga.

PENUTUP

1. Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Pendapat Imam Syafi`I, dalam batas minimal usia perkawinan dapat terjadi pada usia 9 tahun, baligh bagi perempuan dapat ditandai dengan menstruasi atau haid, sedangkan baligh bagi laki-laki dapat ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani. Pendapat Imam Abu Hanifah, dalam tolak ukur usia, Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.

Pendapat Imam Maliki, tolak ukur usia dalam perkawinan adalah 17 tahun, laki-laki maupun perempuan. Pendapat Imam Hambali, mengenai dengan tolak ukur usia dalam perkawinan yakni: usia baligh untuk seorang anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.

2. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Batas Usia Perkawinan

Dalam agama Islam, tidak ditentukan dengan sangat detil ukuran usia untuk seseorang yang ingin melangsungkan suatu perkawinan, dalam Islam hanya menegaskan kebalighan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan sudah mampu. Mampu disini dapat diartikan bahwasannya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus

sudah mampu dalam hal mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan sudah mampu atau siap lair maupun batin. Adapun persamaan dan perbedaan pendapat mengenai dengan batas minimal usia perkawinan menurut Empat Imam Madhab. Fiqh asy-Syafi'i berpendapat minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia, yaitu usia 15 tahun baik perempuan maupun laki-laki.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak perempuan adalah 17 tahun, dan 18 tahun bagi laki-laki. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Untuk Imam Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa jika seseorang orang tua yang akan menikahkan anaknya yang masih belia atau masih di bawah umur atau umur rata-rata maka wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti mahar, dan dengan persetujuan dari wali. Karena yang lebih berhak untuk menyetujui suatu pernikahan yang masih belia. Jika seorang bapak menyetujuinya maka perkawinan tersebut boleh dilanjutkan tetapi jika seorang bapak menolaknya maka tidak boleh dipaksa untuk melanjutkan perkawinan tersebut.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 2011

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1. tentang Perkawinan. Pustaka Buana. 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman, Ringkasan Fikih Sunnah, Jakarta: Beirut Publishing, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Darul Fikir, 2010
- Cholid dan Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Irsyad, Muhammad, Yaa Allah, Asyiknya Bila Aku Menikah, Tapi...., Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1. Pasal 2. Hukum Perkawinan. Jakarta: Permata Press. 2013
- Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: PT. LKS Printing Cemerlang, 2001
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Empat Madzhab, Jakarta: Lentera, 2006
- Muhammad, Syaikh al-`Allamah bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab, Bandung: Hasyimi, 2014
- Nasution, Khoirudin, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2010